

**PUTUSAN**

Nomor 152/Pid.B/2023/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Hasbianto Alias Asbi Bin Hassabe
2. Tempat lahir : waempubbu
3. Umur/Tanggal lahir : 22/8 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Dairu desa waempubbu Kec Amali Kab Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Riki Bin Nuhun
2. Tempat lahir : waempubbu
3. Umur/Tanggal lahir : 19/5 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Dairu desa waempubbu Kec Amali Kab Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 152/Pid.B/2023/PN Wtp tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2023/PN Wtp tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

4 Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Wtp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hasbianto Alias Asbi Bin Hassabe bersama-sama dengan Terdakwa II Riki Bin Nuhun telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Hasbianto Alias Asbi Bin Hassabe dan Terdakwa II Riki Bin Nuhun selama 1 (satu) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N.Max warna putih tidak memiliki plat/nomor polisi (dirampas untuk negara), 1 (satu) unit CPU merk Simbada berwarna hitam, 1 (satu) unit Mikroskop, (dikembalikan kepada SMP AL Islam Wellulang).
4. Menghukum Terdakwa I Hasbianto Alias Asbi Bin Hassabe dan Terdakwa II Riki Bin Nuhun masing-masing membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Hasbianto Alias Asbi Bin Hassabe bersama-sama dengan Terdakwa II Riki Bin Nuhun pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira jam 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di SMP Al Islam Wellulang Desa Wellulang, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa

↳ Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Wtp



dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira jam 23.00 wita Terdakwa I Hasbianto Alias Asbi Bin Hassabe bersama-sama dengan Terdakwa II Riki Bin Nuhun dan Sandi (belum tertangkap) berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max menuju ke SMP Al Islam Wellulang yang berada di Desa Wellulang, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone. Sesampainya didepan gerbang SMP Al Islam Wellulang Terdakwa I Hasbianto Alias Asbi Bin Hassabe bersama-sama dengan Terdakwa II Riki Bin Nuhun masuk kedalam pekarangan sedangkan Jasman menunggu diluar untuk mengawasi keadaan disekitar. Selanjutnya Terdakwa I Hasbianto Alias Asbi Bin Hassabe dan Terdakwa II Riki Bin Nuhun memecahkan jendela kaca ruangan laboratorium dengan batu. Setelah kaca jendela pecah lalu Terdakwa I Hasbianto Alias Asbi Bin Hassabe dan Terdakwa II Riki Bin Nuhun masuk kedalam ruangan dan tanpa izin mengambil Terdakwa I Hasbianto Alias Asbi Bin Hassabe 1 (satu) unit mikroskop sedangkan Terdakwa II Riki Bin Nuhun mengambil 1 (satu) unit CPU. Kemudian kedua terdakwa keluar sekolah menuju ketempat Sandi menunggu, lalu ketiganya meninggalkan lokasi tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit CPU hasil curian tersebut, Terdakwa I Hasbianto Alias Asbi Bin Hassabe jual kepada Irham Mahir dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit mikroskop masih disimpan belum dijual. Selanjutnya uang hasil penjualan dibagi dengan rincian Terdakwa II Riki Bin Nuhun mendapat bagian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Arya Andika sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa I Hasbianto Alias Asbi Bin Hassabe.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Hasbianto Alias Asbi Bin Hassabe bersama-sama dengan Terdakwa II Riki Bin Nuhun dan Sandi (belum tertangkap) yang tanpa izin telah mengambil 1 (satu) unit CPU dan 1 (satu) unit mikroskop milik SMP Al Islam Wellulang tersebut, SMP Al Islam Wellulang mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

↳ Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Wtp



- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Asdy Bin Andi Muh. Jabir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan, sehubungan dengan adanya pengambilan CPU yang dilakukan oleh para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 Wita;
  - Bahwa kejadiannya di sekolah SMP Al-Islam Wellulang Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
  - Bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa, adalah 1 (satu) unit CPU dan 1 (satu) unit Mikroskop;
  - Bahwa yang saksi lihat ditempat kejadian pada waktu itu, Saksi melihat didalam ruangan laboratorium pintunya terbuka, kaca jendela belakang rusak/pecah;
  - Bahwa waktu kejadian hilangnya laptop dengan hilangnya CPU tidak bersamaan, lebih dulu laptop hilang baru CPU dan Mikroskop;
  - Bahwa CPU tersebut sempat dijual oleh para Terdakwa, namun Mikroskopnya belum sempat dijual oleh para Terdakwa;
  - Bahwa laptop yang lebih dulu hilang;
  - Bahwa Laptop tersebut disimpan didalam laboratorium SMP Al Islam Wellulang Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone;
  - Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut ada Andi Sarmawati, Andi Tenri, A. Muh. Alfyan Mattalang dan Nur Rahmatang;
  - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi ke kantor Polsek Amali melaporkan kejadian tersebut;
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak sekolah mencapai kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang di kemukakan oleh saksi itu benar;
2. Andi Tenri P, S.Pd Binti Andi Pauseni dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Wtp



- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan, sehubungan dengan adanya pengambilan CPU yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 Wita;
- Bahwa kejadiannya di sekolah SMP Al-Islam Wellulang Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) unit CPU dan 1 (satu) unit Mikroskop;
- Bahwa Saksi melihat didalam ruangan laboratorium pintunya terbuka, kaca jendela belakang rusak/pecah;
- Bahwa Laptop hilang pada kasus pertama;
- Bahwa tidak bersamaan laptop dengan CPU dan Mikroskop hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi disampaikan oleh A. Sarmawati;
- Bahwa CPU tersebut sudah dijual oleh para Terdakwa, kemudian orang yang membeli CPU tersebut menelpon Saksi bahwa ada dijual CPU milik sekolah SMP Al Islam sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi menelpon polisi dan polisi yang datang mengambil CPU tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak sekolah mencapai + Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

3. Andi Sarmawati, S.Pd Binti Andi Ilyas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan, sehubungan dengan adanya pengambilan CPU yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 Wita;
- Bahwa kejadiannya di sekolah SMP Al-Islam Wellulang Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) unit CPU dan 1 (satu) unit Mikroskop;
- Bahwa Saksi melapor kepada kepala sekolah;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Wtp



- Bahwa ada Siswa yang melapor kepada Saksi, kemudian Saksi melakukan pengecekan dan melihat didalam ruangan laboratorium pintunya terbuka, kaca jendela belakang rusak/pecah;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang di kemukakan oleh saksi itu benar;
4. A. Muh. Alfyan Mattalatang Bin Andi Mattalatang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan, sehubungan dengan adanya pengambilan CPU yang dilakukan oleh para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 Wita;
  - Bahwa kejadiannya di sekolah SMP Al-Islam Wellulang Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
  - Bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa, adalah 1 (satu) unit CPU dan 1 (satu) unit Mikroskop;
  - Bahwa CPU dan Mikroskop disimpan didalam lemari;
  - Bahwa Saksi yang menyimpan CPU dan Mikroskop didalam lemari;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Hasbianto Alias Asbi Bin Hassabe:
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan, sehubungan dengan adanya pencurian yang telah Terdakwa I lakukan;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di Sekolah SMP Al Islam Wellulang Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone;
  - Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian bersama Riki dan Jasman;
  - Bahwa pada waktu itu Terdakwa I mengambil Mikroskop;
  - Bahwa yang mengambil CPU tersebut adalah Riki;
  - Bahwa Jasman menjaga diluar mengamti kalau ada orang lewat memberitahukan kepada kami;
  - Bahwa cara Terdakwa masuk mengambil CPU dan Mikroskop tersebut, dengan cara memecahkan kaca jendela;
  - Bahwa Terdakwa I menjual CPU tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Wtp



- Bahwa Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Riki mendapat bagian sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), Jasman mendapat sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I gunakan untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I, hanya membantu orang tua di kebun;
- Bahwa Jasman yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa I berboncengan dengan Riki (terdakwa II) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N.Max warna putih menuju Sekolah SMP Al.Islam Waelullang pada saat mengambil CPU dan Mikroskop tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesali perbuatannya;

## 2. Terdakwa II Riki Bin Nuhun:

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan kepersidangan, sehubungan dengan adanya pencurian yang telah saya lakukan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di Sekolah SMP Al Islam Wellulang Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian bersama Hasbiyanto dan Jasman;
- Bahwa Terdakwa II mengambil CPU pada waktu itu;
- Bahwa yang mengambil Mikroskop tersebut adalah Hasbi;
- Bahwa Jasman menjaga diluar menganti kalau ada orang lewat memberitahukan kepada kami;
- Bahwa Terdakwa masuk mengambil CPU dan Mikroskop tersebut, dengan cara memecahkan kaca jendela;
- Bahwa kaca jendela tersebut tidak ada pengamannya;
- Bahwa Terdakwa II menjual CPU tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), Hasbi dan Jasman mendapat masing-masing sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II gunakan untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II hanya membantu orang tua di sawah;
- Bahwa Terdakwa II tidak memperhatikan, langsung saja mengambil CPU dan Mikroskop tersebut;
- Bahwa Jasman yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa I berboncengan denga Riki (terdakwa II) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N.Max warna putih menuju Sekolah SMP Al.Islam Waelullang pada saat mengambil CPU dan Mikroskop tersebut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Wtp



- Bahwa Terdakwa II sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N.Max warna putih tidak memiliki plat/nomor polisi;
2. 1 (satu) unit CPU merk Simbada berwarna hitam,
3. 1 (satu) unit Mikroskop.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kedua terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit CPU dan 1 (satu) unit Mikroskop, pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di Sekolah SMP AI Islam Wellulang Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone;
- Bahwa barang yang berupa 1 (satu) unit CPU dan 1 (satu) unit Mikroskop, pada milik Sekolah SMP AI Islam Wellulang;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang tersebut, dengan cara memecahkan kaca jendela, setelah masuk dalam ruangan, Terdakwa I Hasbiyanto, mengambil 1 (satu) unit Mikroskop, kemudian Terdakwa II Riki mengambil 1 (satu) unit CPU dan Jasman yang tinggal diluar untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit CPU dan 1 (satu) unit Mikroskop milik Sekolah tanpa seijin dan sepengetahuan Sekolah SMP AI Islam Wellulang;
- Bahwa Terdakwa I berboncengan dengan Riki (terdakwa II) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N.Max warna putih menuju Sekolah SMP AI Islam Waelullang pada saat mengambil CPU dan Mikroskop tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.

§ Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Wtp



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "*Barang Siapa*" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas para terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Para terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar orang yang masing-masing bernama Terdakwa I Hasbianto Alias Asbi Bin Hassabe dan Terdakwa II Riki Bin Nuhun, sebagaimana identitas Para terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur Barang siapa telah terpenuhi.

#### Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud di miliki secara melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu ketika pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada pada kekuasaannya, dan perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil telah berpindah tempat, kemudian pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya.

Menimbang, bahwa pengertian "memiliki" adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

f. Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, maka terungkap fakta dipersidangan, bahwa kedua terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit CPU dan 1 (satu) unit Mikroskop, pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di Sekolah SMP Al Islam Wellulang Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone, dengan cara memecahkan kaca jendela, setelah masuk dalam ruangan, Terdakwa I Hasbiyanto, mengambil 1 (satu) unit Mikroskop, kemudian Terdakwa II Riki mengambil 1 (satu) unit CPU dan Jasman yang tinggal diluar untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit CPU dan 1 (satu) unit Mikroskop milik Sekolah tanpa seijin dan sepengetahuan Sekolah SMP Al Islam Wellulang Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone, Setelah Para Terdakwa berteman mengambil barang-barang tersebut, kemudian para terdakwa menjual 1 (satu) unit CPU tersebut dengan harga sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Mikroskop belum sempat terjual, setelah Terdakwa menjual CPU tersebut maka hasilnya dibagi, untuk Terdakwa I sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa II sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk Jasman sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti mengambil barang berupa 1 (satu) unit CPU dan 1 (satu) unit Mikroskop milik Sekolah SMP Al Islam Wellulang tanpa seijin dan sepengetahuan Sekolah SMP Al Islam Wellulang Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone, dengan demikian unsur Mengambil telah terbukti karena telah berpindah tempat dari sekolah ke Penguasaan Para Terdakwa, selanjutnya sesuatu barang berupa 1 (satu) unit CPU dan 1 (satu) unit Mikroskop yang memiliki nilai ekonomis, kemudian yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan atau milik Sekolah SMP Al Islam Wellulang Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone, dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum oleh karena Para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit CPU dan 1 (satu) unit Mikroskop tersebut tanpa seijin dan dan sepengetahuan pemiliknya dengan cara memecahkan kaca jendela dengan maksud dimiliki karena setelah kedua terdakwa mengambil barang tersebut kemudian kedua Terdakwa menjual, yang dari hasil penjualan barang tersebut digunakan untuk keperluan kedua terdakwa dan sebagian dibagikan kepada teman-temanya, sehingga unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Wtp



para terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, maka terungkap fakta di persidangan bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama telah mengambil 1 (satu) unit CPU dan 1 (satu) unit Mikroskop milik Sekolah SMP SMP Al Islam Wellulang Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone, dengan cara memecahkan kaca jendela, setelah masuk dalam ruangan, Terdakwa I Hasbiyanto, mengambil 1 (satu) unit Mikroskop, kemudian Terdakwa II Riki mengambil 1 (satu) unit CPU dan Jasman yang tinggal diluar untuk berjaga-jaga;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua Terdakwa telah terbukti bekerja sama dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit CPU dan 1 (satu) unit Mikroskop milik Sekolah SMP Al.Islam Wellulang Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone, dengan demikian unsur ketiga ini pun telah terpenuhi;

Ad.4.Untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur yang keempat merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang paling tepat dipergunakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di depan persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa, maka terungkap fakta bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit CPU dan 1 (satu) unit Mikroskop milik Sekolah SMP Al Islam Wellulang Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone, dengan cara memecahkan kaca jendela, setelah masuk dalam ruangan, Terdakwa I Hasbiyanto, mengambil 1 (satu) unit Mikroskop, kemudian Terdakwa II Riki mengambil 1 (satu) unit CPU dan Jasman yang tinggal diluar untuk berjaga-jaga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua Terdakwa telah terbukti bahwa untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan memecah, sehingga unsur keempat dalam pasal ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan Ke-5 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid B/2023/PN Wtp



Menimbang, bahwa Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Para Terdakwa haruslah dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N.Max warna putih tidak memiliki plat/nomor polisi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit CPU merk Simbada berwarna hitam, 1 (satu) unit Mikroskop, dikembalikan kepada yang berhak yakni SMP AL Islam Wellulang

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sudah menikmati hasil penjualan barang yang telah diambil.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Hasbianto Alias Asbi Bin Hassabe dan Terdakwa II Riki Bin Nuhun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Hasbianto Alias Asbi Bin Hassabe dan Terdakwa II Riki Bin Nuhun, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N.Max warna putih tidak memiliki plat/nomor polisi;

f Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Wtp f



Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit CPU merk Simbada berwarna hitam,
- 1 (satu) unit Mikroskop,

Dikembalikan kepada yang berhak yakni SMP AL Islam Wellulang;

4. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh kami, Ernawati Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ibnu Rusydi, S.H. , Yulianti Muhidin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DR. Andi Sudirman Djamaluddin, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Handoko, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ibnu Rusydi, S.H.

Yulianti Muhidin, S.H.

Hakim Ketua,

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DR. Andi Sudirman Djamaluddin, SH., MH